



BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1104-1112

DOI: <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1190>

Potensi *Hilirisasi Cryptocurrency*. Peluang Dan Tantangan Dalam Transformation Industri Halal

A. Nurpitriani¹, Abd. Rasyid R.², Rini Idayanti³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

✉Corresponding author

nfitri585@gmail.com

Abstrak

Industri halal mengalami pertumbuhan pesat di era digital, menuntut sistem keuangan yang efisien dan sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi serta tantangan dalam mengintegrasikan teknologi cryptocurrency ke dalam ekosistem industri halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, transparansi rantai pasok halal, serta memperluas akses keuangan syariah. Namun, hambatan utama meliputi kurangnya regulasi yang jelas, rendahnya literasi digital syariah, dan belum adanya standar pengawasan halal terhadap aset digital. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara regulator, ulama, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem halal digital yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: *Blockchain*, *Hilirisasi Cryptocurrency*, Industri Halal, Transformasi Digital

Abstract

The halal industry has grown significantly in the digital era, requiring a financial system that is efficient, transparent, and compliant with Islamic principles. This study explores the potential and challenges of integrating cryptocurrency technology into the halal industry ecosystem. A descriptive qualitative method was employed, using literature review, in-depth interviews, and observations. The findings reveal that cryptocurrency can enhance cross-border transaction efficiency, improve supply chain transparency, and expand financial inclusion within Islamic finance. However, several barriers remain, including unclear regulatory frameworks, low levels of digital literacy in the halal sector, and the absence of standardized Shariah-compliant oversight for digital assets. The study recommends active collaboration between regulators, scholars, and industry players to establish a secure and inclusive halal digital ecosystem.

Keywords: Blockchain, Cryptocurrency Adoption, Digital Transformation, Halal Industry.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal global menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Kamila, 2021). Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi pendorong utama dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan integrasi global industri halal (Da'im et al., 2025). Salah satu inovasi teknologi yang mendapat perhatian luas adalah cryptocurrency, yang berbasis teknologi blockchain dan menawarkan berbagai potensi dalam mendukung sistem keuangan syariah yang inklusif dan efisien (Wardhana et al., 2024).

Berbagai studi sebelumnya telah mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam meningkatkan keandalan rantai pasok halal, serta mendorong efisiensi dalam transaksi keuangan lintas negara. Namun, sebagian besar pendekatan yang ada masih terbatas pada aspek teknis, dan belum menyentuh secara menyeluruh bagaimana cryptocurrency dapat dihilirisasi dalam industri halal dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Selain itu, belum adanya standar regulasi yang konsisten, rendahnya literasi keuangan digital dalam komunitas muslim, serta ketidakjelasan hukum terhadap aset digital menjadi hambatan utama dalam penerapan inovasi ini (Ayustia & Nadapdap, 2023).

Untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengkaji secara komprehensif potensi hilirisasi cryptocurrency dalam industri halal serta peluang dan tantangan yang menyertainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana cryptocurrency dapat diintegrasikan dalam ekosistem halal secara strategis, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur terkait keuangan syariah berbasis digital (Said et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hilirisasi cryptocurrency dalam industri halal (Ashal, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama (Iqbal et al., n.d.). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi, peluang, serta tantangan yang muncul dari integrasi cryptocurrency dalam sistem industri halal di era transformasi digital (Islam & 2025, 2025).

Objek dalam penelitian ini mencakup fenomena penggunaan aset kripto dan teknologi blockchain dalam sektor halal, dengan ruang lingkup yang mencakup pelaku industri, akademisi, regulator, serta pengembang teknologi keuangan syariah di Indonesia (Novandria et al., 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, laporan kelembagaan, serta dokumentasi yang mendukung pembahasan terkait inovasi keuangan syariah dan ekosistem halal digital (Budiman et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama, yaitu observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan daring untuk memperoleh wawasan dari pelaku industri serta pakar ekonomi Islam, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penggunaan cryptocurrency dalam sektor halal yang sedang berkembang. Dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip dan dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan seputar keuangan digital berbasis syariah (Mar'ah et al., n.d.).

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Ardiana et al., n.d.). Prosedur ini mengikuti model Miles dan Huberman yang menekankan pada pentingnya proses penyaringan informasi untuk memperoleh temuan yang bermakna (Zai et al., n.d.). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan terhadap rumusan masalah, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi dan dikaji

secara komprehensif untuk memperoleh pola temuan yang mendalam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan verifikasi dari hasil wawancara dan observasi.

Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekosistem halal berbasis digital dan menawarkan dasar pertimbangan praktis bagi pengambil kebijakan maupun pelaku industri dalam mengadopsi teknologi keuangan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Mendorong *Transformation Industry* Halal.

Cryptocurrency memiliki potensi yang besar untuk menjadi penggerak utama transformasi industri halal menuju era digital yang efisien, transparan, dan inklusif. Keunggulan teknologi ini terletak pada kemampuannya mempercepat proses transaksi lintas batas tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional, yang selama ini sering menjadi hambatan karena biaya tinggi dan waktu proses yang lama. Dengan memanfaatkan jaringan blockchain yang terdesentralisasi, transaksi dapat dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen global dengan biaya rendah dan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sangat relevan untuk industri halal yang semakin berkembang secara internasional dan menuntut kecepatan serta efisiensi dalam distribusi produk dan layanan.

Selain efisiensi transaksi, salah satu keunggulan penting dari *cryptocurrency* adalah transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Dalam konteks industri halal, blockchain memungkinkan pencatatan seluruh alur proses produksi, distribusi, hingga konsumsi secara terbuka, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi. Ini berarti setiap tahap dalam rantai pasok—dari bahan baku, proses produksi, pembelian, pengemasan, hingga pengiriman—dapat dilacak secara real-time oleh otoritas, pelaku industri, maupun konsumen. Transparansi ini secara langsung memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi dan menjadi solusi nyata atas kekhawatiran masyarakat terhadap produk yang diragukan kehalalannya.

Lebih lanjut, penerapan smart contract dalam ekosistem halal juga merupakan inovasi yang signifikan. Smart contract adalah protokol digital berbasis blockchain yang dapat menjalankan perintah secara otomatis setelah syarat tertentu terpenuhi. Dalam praktik industri halal, teknologi ini dapat digunakan untuk mengotomatisasi pembayaran ketika produk telah diterima atau diverifikasi sebagai halal, serta menetapkan penalti otomatis jika terjadi pelanggaran dalam kontrak. Bagi pelaku UMKM halal, yang sering menghadapi kendala dalam administrasi dan keamanan kontrak bisnis, fitur ini membuka peluang

efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dalam dimensi inklusi keuangan syariah, cryptocurrency menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan formal. Melalui dompet digital dan sistem peer-to-peer, masyarakat di daerah terpencil atau komunitas minoritas muslim di luar negeri dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi halal secara langsung, tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mendorong keadilan, pemerataan, dan aksesibilitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, cryptocurrency dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas partisipasi ekonomi umat, khususnya dalam sektor halal.

Selain mendukung tujuan ekonomi Islam dari aspek keadilan dan efisiensi, pemanfaatan teknologi ini juga memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan tata kelola zakat, infak, dan wakaf melalui sistem blockchain yang transparan dan terpantau. Dana sosial keagamaan yang selama ini kurang optimal dalam pendistribusiannya, dapat dimaksimalkan melalui sistem digital yang akurat dan bebas manipulasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi umat berbasis solidaritas sosial.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, cryptocurrency yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan (maslahah), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), serta mendukung keadilan sosial (al-'adl). Teknologi ini memiliki potensi besar untuk menghadirkan sistem ekonomi yang tidak hanya modern dan adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan etika, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek transaksi.

Meskipun penerapannya masih memerlukan kerangka hukum, fatwa syariah, dan pengawasan yang memadai, temuan penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa cryptocurrency tidak hanya layak untuk dipertimbangkan, tetapi juga sangat berpotensi menjadi fondasi dalam pembentukan ekosistem halal digital masa depan. Potensi ini perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi antara regulator, akademisi, ulama, dan pelaku industri agar dapat diimplementasikan secara terarah, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kokoh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency adalah sebuah inovasi teknologi yang memiliki relevansi tinggi dan peran strategis dalam transformasi industri halal secara global. Teknologi ini bukan hanya alat transaksi, melainkan bagian integral dari pembangunan sistem ekonomi syariah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di era digital..

2. Besar Pengaruh Preferensi Konsumen Muslim Terhadap Keputusan menggunakan Produk Fashion Baju Bodo di Watampone.

Meskipun cryptocurrency menawarkan berbagai peluang untuk memperkuat ekosistem industri halal, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, regulatif, dan sosio-kultural. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi yang jelas dan konsisten yang mengatur penggunaan aset kripto dalam konteks syariah. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan keraguan baik di kalangan pelaku industri maupun konsumen muslim terkait keabsahan dan legalitas transaksi yang dilakukan menggunakan cryptocurrency.

Di samping itu, belum tersedianya kerangka pengawasan syariah yang komprehensif terhadap aktivitas keuangan berbasis kripto juga menjadi hambatan serius. Ketiadaan fatwa yang mengatur dengan spesifik tentang halal-haramnya penggunaan cryptocurrency menyebabkan kekosongan panduan normatif, yang pada akhirnya memperlambat adopsi teknologi ini dalam industri halal. Lembaga otoritatif seperti MUI atau badan sertifikasi halal lainnya belum secara eksplisit mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem sertifikasi yang ada, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam praktiknya.

Tantangan lainnya terletak pada rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman teknologi di kalangan pelaku industri halal, terutama UMKM. Banyak di antara mereka belum mengenal konsep dasar blockchain, risiko fluktuasi nilai kripto, serta cara mengelola dompet digital secara aman. Hal ini menjadikan adopsi cryptocurrency tidak hanya terbatas pada persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan sumber daya manusia. Selain itu, risiko keamanan siber dan potensi penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal turut menjadi kekhawatiran tersendiri. Tanpa sistem perlindungan dan edukasi yang memadai, penggunaan cryptocurrency justru bisa membuka celah baru dalam bentuk penipuan, pencurian data, dan pelanggaran etika transaksi.

Dengan demikian, untuk mendorong integrasi cryptocurrency dalam industri halal secara optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, ulama, dan pelaku industri guna menyusun regulasi yang kuat, membangun mekanisme pengawasan syariah, serta meningkatkan kapasitas literasi digital umat. Tanpa pemenuhan prasyarat-prasyarat tersebut, potensi besar cryptocurrency akan sulit diwujudkan secara efektif dalam kerangka transformasi industri halal yang sesuai syariat.

SIMPULAN

Meskipun cryptocurrency menawarkan potensi yang signifikan untuk memperkuat industri halal melalui digitalisasi dan efisiensi transaksi, implementasinya dihadapkan pada tantangan fundamental yang kompleks dan berlapis. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi yang jelas dan spesifik yang mengatur penggunaan cryptocurrency dalam konteks syariah, baik secara nasional maupun global. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan keraguan dan kehati-hatian di kalangan pelaku industri halal, yang pada dasarnya menuntut kepastian hukum dan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas ekonomi.

Selain ketidakjelasan regulasi, tantangan berikutnya terletak pada minimnya pengawasan syariah terhadap ekosistem aset kripto. Belum tersedia fatwa atau pedoman baku dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional yang secara komprehensif mengatur halal-haramnya penggunaan cryptocurrency dalam transaksi bisnis. Ketiadaan standar ini menjadi penghambat utama dalam membangun kepercayaan, baik dari sisi konsumen maupun pelaku industri. Tanpa adanya legitimasi keagamaan yang kuat, adopsi teknologi ini dalam industri halal akan sulit berkembang secara optimal dan terarah.

Tantangan lainnya bersumber dari aspek literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi blockchain dan aset digital. Sebagian besar pelaku UMKM halal masih belum memiliki pemahaman dasar terkait operasional cryptocurrency, termasuk cara penggunaannya, potensi risikonya, serta cara mengelola transaksi secara aman. Tingkat literasi digital yang rendah menjadi kendala serius, mengingat transformasi digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menerapkannya sesuai prinsip syariah. Kurangnya edukasi dan pendampingan teknologi membuat banyak pelaku industri halal masih ragu untuk beralih dari sistem konvensional ke platform digital berbasis kripto.

Selain itu, volatilitas nilai cryptocurrency yang tinggi turut menjadi faktor penghambat. Nilai aset digital yang mudah berfluktuasi dalam waktu singkat menciptakan ketidakpastian dalam proses jual beli dan investasi halal. Dalam konteks syariah, ketidakpastian (*gharar*) merupakan aspek yang dilarang, sehingga fluktuasi nilai ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesesuaian syariah dan risiko kerugian ekonomi. Tanpa adanya mekanisme mitigasi risiko yang kuat, pelaku industri cenderung memilih untuk tetap menggunakan sistem keuangan yang lebih stabil dan familiar.

Aspek keamanan siber juga menjadi tantangan penting. Meski teknologi blockchain dikenal dengan sistem keamanan tinggi, tetap terdapat risiko kejahatan digital seperti peretasan dompet kripto, penipuan transaksi, dan penyalahgunaan aset untuk aktivitas ilegal. Dalam konteks industri halal yang menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan, ancaman ini harus diantisipasi melalui sistem pengawasan, verifikasi, dan perlindungan data yang lebih ketat dan sesuai etika Islam.

Tantangan teknis lain menyangkut integrasi cryptocurrency ke dalam sistem pembayaran dan logistik halal yang sudah berjalan. Sebagian besar sistem operasional pelaku industri masih berbasis konvensional, sehingga perubahan ke sistem digital menuntut penyesuaian infrastruktur dan biaya implementasi yang tidak sedikit. Tanpa dukungan teknologi yang merata dan insentif dari pemerintah, transformasi ini bisa mengalami hambatan dalam skala luas, terutama bagi pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun potensi cryptocurrency dalam mengakselerasi transformasi industri halal sangat besar, realisasinya membutuhkan kesiapan sistemik yang mencakup regulasi yang terstruktur, literasi digital yang kuat, fatwa syariah yang tegas, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Diperlukan sinergi antara pemerintah, ulama, regulator, dan pelaku industri untuk mengatasi berbagai tantangan ini agar adopsi cryptocurrency dapat berlangsung secara aman, adil, dan sesuai dengan prinsip maqāsid al-syari'ah. Tanpa kolaborasi lintas sektor, hilirisasi teknologi ini berisiko stagnan dan tidak dapat menjawab kebutuhan transformasi industri halal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, S., Administrasi, B. S.-J. P., & 2021, undefined. (n.d.). Pengelolaan Arsip Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Pada Bagian Tata Usaha di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. *Journal.Unesa.Ac.Id*. Retrieved July 22, 2025, from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/10133>
- Ashal, F. (2023). *Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat terhadap Crypto Currency serta Tinjaunnya dalam Pandangan Islam*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32359/>
- Ayustia, R., & Nadapdap, S. J. P. (2023). *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Tu8CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=standard+regulasi+yang+konsisten,+rendahnya+literasi+keuangan+digital+&ots=wWH1stJaO2&sig=1kKzBcDJIsnLRlfzMeLj72dli1k>
- Budiman, S., ... G. R.-M. S., & 2023, undefined. (2023). Analisis kualitatif mengenai persepsi dan

- pengetahuan masyarakat tentang telemedicine. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 4(2), 170–177. <https://doi.org/10.35790/msj.v4i2.44858>
- Da'im, S., Ali, M., Novita, D., Fais, M. A., & Irwansyah. (2025). ANALISIS EKONOMI KREATIF DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL STUDI TENTANG TRANSFORMASI DAN PELUANG PERTUMBUHAN BISNIS. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.34127/JRLAB.V14I1.1258>
- Iqbal, M., Islamic, D. K.-K. J. of, & 2025, undefined. (n.d.). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam. *Pusdikra-Publishing.Com*. Retrieved July 22, 2025, from <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jelr/article/view/2452>
- Islam, D. G.-J. I. E., & 2025, undefined. (2025). Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan Blockchain. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 11(1). <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16651>
- Kamila, E. F. (2021). PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MENGDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA NEW NORMAL. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.15575/LIKUID.V1I1.12731>
- Mar'ah, N., ... A. R.-P. S., & 2020, undefined. (n.d.). Perubahan proses pembelajaran daring pada siswa Sekolah Dasar di tengah pandemi Covid-19. *Proceeding.Unnes.Ac.Id*. Retrieved July 22, 2025, from <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/660/577>
- Novandria, E., Artificial, U. U.-R. J. of, & 2025, undefined. (2025). Analisis Sosiologis Crypto Sebagai Aset Benda Digital Dalam Hukum Perdata. *Journal.Ilmodata.Co.Id*, 4(2), 4290–4295. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1215>
- Said, M., ... N. N.-S. J. of, & 2025, undefined. (n.d.). Melirik Dinamika Investasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Journal.Stieamkop.Ac.Id*. Retrieved July 22, 2025, from <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/8765>
- Wardhana, C. S., Satya, C., Program, W., Pembangunan, S., Dan, E., & Masyarakat, P. (2024). Eksplorasi Fundamental Cryptocurrency dalam Volatilitas Harga. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1040–1053. <https://doi.org/10.46799/JSA.V5I4.1094>
- Zai, M., Waruwu, E., ... D. L.-M., & 2025, undefined. (n.d.). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias. *Falulufohalowo.Com*. Retrieved July 22, 2025, from <https://falulufohalowo.com/index.php/manajemen/article/view/122>